



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

[REDACTED], umur 59 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] [REDACTED]. Advokat pada Kantor Hukum [REDACTED] [REDACTED] dan Rekan, beralamat di [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0016/SKH/Pdt.G/2019/PA/Mto tertanggal 08 Juli 2019, selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] [REDACTED] yang beralamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0019/SKH/Pdt.G/2019/PA/Mto tertanggal 23 Juli 2019, selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto. tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 dihadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelayung, Kabupaten/Kotamadya Batang Hari Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten/Kotamadya Batang Hari Provinsi Jambi. Dan sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal [REDACTED] bertepatan dengan Tanggal [REDACTED] atau dikeluarkan berdasarkan akta cerai Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto.
2. Bahwa selama membina Rumah Tangga atau dari pernikahan tersebut, Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama yaitu :
 - [REDACTED], Laki-laki, lahir pada tanggal 17-06-2004 atau berumur ± 15 Tahun
 - [REDACTED]. Laki-laki, lahir pada tanggal 29-07-2008 atau berumur ± 11 Tahun
 - [REDACTED]. Perempuan, lahir pada tanggal 02-03-2013 atau berumur ± 6 Tahun

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



3. Bahwa selama membina Rumah Tangga kurang lebih 16 Tahun (dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2019), Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) ada memiliki harta bersama (gono-gini) yaitu antara lain sebagai berikut :
- a) Tanah ukuran panjang 35 m dan lebar 16 m dan di atas tanah tersebut berdiri rumah permanen ukuran panjang 16 m dan lebar 10 m yang terletak di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang tanah tersebut dibeli pada tahun 2005 seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Basir. Adapun batas-batas tanah yang berisikan tanaman pohon karet tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Rusli SS
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Iswandi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Suloko dan Jasri Warni
- Dengan taksiran harga jual \pm Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Dan surat menyurat berupa surat hak milik atau sertifikat tanah tersebut No. [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2013 atas nama Penggugat ([REDACTED]) serta penguasaan fisik tanah di tangan Penggugat ([REDACTED]).
- b) Peralatan Rumah Tangga (Isi Rumah) yaitu : Kursi Tamu Kayu Jati, Almari Bufet, Almari Pakian 3 pintu, Almari Pakaian 2 pintu, Springbet, TV 31 inc, Almari TV, Meja Hias/Toilet, Kulkas, Mesin Cuci, Meja Makan, Almari Kaca, dan Bufet Kaca. Ditaksirkan harga jual sekarang Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). serta penguasaan fisik peralatan rumah tangga di tangan Tergugat ([REDACTED])
- c) 1. Sepeda motor Supra Fit Seken, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2004, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Dan penguasaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat ([REDACTED]).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepeda Motor baru Yamaha MIO J, dengan No Polisi BH [REDACTED] CG dibeli Tahun 2012, dengan taksiran harga jual sekarang ± Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Dan penguasaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat ([REDACTED]).
3. Mobil Toyota Agya baru, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2017, dengan taksiran harga jual sekarang ± Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah). Dan penguasaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat ([REDACTED]).
- d) Emas logam mulia berbentuk cincin, gelang dan kalung yang berat keseluruhannya 16 Mayam dengan rincian : Cincin seberat 1 suku (2 mayam), Gelang 3 suku (6 Mayam), Kalung 4 suku (8 Mayam) dengan nilai uang sekarang Rp 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah). Surat dan penguasaan fisik mas tersebut berada di tangan Tergugat ([REDACTED]).
- e) Pinjaman hutang antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor cabang Muara Tebo. Sesuai dengan surat perjanjian hutang pada tanggal 06 April 2018 atas nama Debitur Penggugat ([REDACTED]). Dicicil selama 60 bulan (5 tahun) yang tiap bulannya di bayar Rp 1.799.835,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima rupiah). Dan telah dicicil selama 15 bulan (1 tahun 3 bulan) oleh Penggugat ([REDACTED]) dan sisa dari pembayaran cicilan yang akan dibayar selama 45 bulan lagi (3 tahun 9 bulan).
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kompilasi hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XIII harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 97, Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) tersebut secara hukum dan atau janda atau duda cerai masing-masing berhak

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

5. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan harta bersama (gono-gini) tersebut atau dimasukkannya gugatan harta bersama (gono-gini) agar tidak sia-sia, Penggugat ([REDACTED]) dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Agama Muara Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita Marital terhadap harta gono-gini yang disebutkan diatas (Poin 3b, 3c (1, 2, dan 3), dan 3d atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini.
6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat ([REDACTED]) mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (*In casu* Penggugat Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED])) untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat ([REDACTED]) memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ([REDACTED]) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya sita marital terhadap harta gono-gini yang disebutkan diatas (Poin 3b, 3c (1, 2, dan 3), dan 3d atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini.
3. Menyatakan harta pada posita/funda mentum petendi Poin 3a, 3b, 3c (1, 2, dan 3), dan 3d tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]).
4. Menetapkan bagian harta bersama posita/funda mentum petendi Poin 3a, 3b, 3c (1, 2, dan 3), dan 3d tersebut diatas seperdua (1/2) adalah hak

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat () dan seperdua (1/2) nya lagi adalah hak Tergugat ().

5. Menetapkan hutang-hutang antara Penggugat () dengan Tergugat () di poin 3e menjadi tanggung jawab pembayarannya dibebankan kepada Penggugat () dengan Tergugat ().
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atau jika yang Mulia Para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator M. Rifai, SHI.,MHI., namun sesuai dengan laporan mediator, upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita Penggugat yang pada pokoknya mohon diletakkan sita marital terhadap harta gono-gini terhadap barang sengketa yang tersebut dalam (Poin 3b, 3c (1,2,3) dan 3d;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 17 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita harta bersama (*Marital Beslag*) Penggugat.
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara, dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat dan kuasanya;

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh alasan-alasan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa anak yang telah dikaruniakan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. [REDACTED] telah berusia 15 tahun.
 2. [REDACTED] telah berusia 11 tahun.
 3. [REDACTED] telah berusia 6 tahun.
3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Poin D tentang Akibat Perceraian yang berbunyi "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".
4. Bahwa selama membina Rumah Tangga kurang lebih 16 Tahun (dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2019), Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama (gono-gini) yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a. Tanah ukuran panjang 35 m dan lebar 16 m dan diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen ukuran panjang 16 m dan lebar 10 m yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang tanah tersebut dibeli pada tahun 2005 seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Basir.
Namun rumah tersebut sebenarnya adalah berukuran panjang 18 m dan lebar 7 m.
Dengan nilai taksiran harga jual \pm 150.000.000,- (SeratusLima Puluh Juta Rupiah). Dan surat menyurat berupa surat hak milik atau sertifikat tanah tersebut No. 2108 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2013 atas nama Penggugat namun penguasaan fisik tanah di tangan Tergugat.
 - b. Peralatan rumah Tangga (Isi Rumah) yaitu : Kursi Tamu Kayu Jati, Almari Bufet, Almari pakaian 3 pintu, Almari Pakaian 2 pintu, Springbet, TV 31 inc, Almari TV, Meja Hias/Toilet, Kulkas, Mesin Cuci, Meja Makan, Almari Kaca, dan Bufet Kaca adalah merupakan barang Habis Pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1. Sepeda motor Supra Fit Seken, dengan No Polisi BH 2903 WD, dibeli pada Tahun 2004, (dalam keadaan rusak parah).
2. Sepeda Motor baru Yamaha Mio J, dengan No Polisi BH 2583 CG dibeli pada Tahun 2012, (dalam keadaan rusak parah).
3. Mobil Toyota Agya baru, dengan No Polisi BH 1040 WD dibeli pada Tahun 2017, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan penguasaan fisiknya di tangan Tergugat.
- d. Emas logam mulia berbentuk cincin, gelang, dan kalung yang berat keseluruhannya 16 Mayam dengan rincian : Cincin seberat 1 suku (2 mayam), Gelang 3 suku (6 mayam), Kalung 4 suku (8 mayam) telah digunakan untuk biaya hidup selama ditinggal sampai dengan bercerai.
- e. Pinjaman hutang Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor cabang Muara Tebo tanpa sepengetahuan Tergugat.
- f. Bahwa Penggugat sebagai pensiunan PNS telah mendapatkan TASPEN (Tunjangan Pensiun) sebesar Rp. 57.000.000,- dan mendapatkan gaji Pensiun bulanan sebesar Rp. 4.500.000,-

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara aquo/berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya terlampir dalam berita acara persidangan tanggal 13 Agustus 2019, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya terlampir dalam berita acara

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 20 Agustus 2019, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor [REDACTED]/AC/2019/PA.Mto tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Supra Fit dengan no Polisi BH [REDACTED] WD atas nama Endang Astuti, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotocopy BPKB dan STNK Mobil Toyota Agya dengan nomor polisi BH [REDACTED] WD atas nama Abdi Harto, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama [REDACTED] sebagai Debitur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Muara Tebo senilai Rp. 80.000.000,- selama jangka waktu 60 bulan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa, atas bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali bukti P.5 karena Tergugat tidak mengetahui perjanjian kredit tersebut;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Tengah, Kabupaten Tebo, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sudah bercerai pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membeli tanah di atasnya ada rumah;
- Bahwa tanah dan di atas nya bangunan rumah terletak di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah, dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah [REDACTED], sebelah utara berbatasan dengan [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan jalan, sedangkan sebelah timur saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dihuni oleh Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa selain dari tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek Toyota Agya berwarna merah yang dibeli pada tahun 2017;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit kemudian dilunaskan oleh Penggugat dengan meminjam di Bank hingga sekarang pinjaman Bank tersebut masih dibayar per bulan oleh Penggugat;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama Penggugat dan mobilnya sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua merek Yamaha dan Honda, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan sekarang ada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menggunakan perhiasan kalung, gelang sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga seperti kulkas, meja makan, sofa 2 buah, lemari kayu, kursi jati, TV 42 inchi;

2. [REDACTED], lahir di Purworejo umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membeli tanah di atasnya ada rumah;
- Bahwa tanah dan di atas nya bangunan rumah terletak di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut sekitar 5,5 tumbuk, lebar sekitar 15 x 40 m;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dihuni oleh Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa selain dari tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil berwarna merah, namun saksi tidak mengetahui merek dan nomor polisinya;

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit kemudian dilunaskan oleh Penggugat dengan meminjam di Bank;
 - Bahwa BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama Penggugat dan mobilnya sekarang ada dengan Tergugat;
 - Bahwa selain mobil, Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua merek Supra dan Mio, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan sekarang ada dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menggunakan perhiasan kalung, gelang waktu Pemilu 2019, namun saksi tidak tahu sekarang apakah perhiasan emas masih ada;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga seperti satu set kursi tamu, TV, lemari;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti dan saksi-

saksi yang telah diajukan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat untuk membuktikan dalil bantahannya sebagai berikut:

1. Fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 17 Juni 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 25 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 18 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy BPKB kendaraan roda dua merk Yamaha Plat Nomor BH [REDACTED] CO atas nama Endang Hastuti yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi pada tanggal 29 April 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotocopy STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Plat Nomor BH [REDACTED] CO atas nama Endang Hastuti yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi pada tanggal 24 April 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.5 dan diparaf;

Bahwa atas bukti-bukti surat dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di kantor desa, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saksi adalah tetangga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sudah bercerai pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membeli tanah diatas nya rumah;
 - Bahwa tanah dan diatas nya bangunan rumah terletak di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut 12 x 23 M;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang dihuni oleh Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek Toyota Agya berwarna merah;
- Bahwa mobil tersebut sekarang ada dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua Supra Fit dan Mio, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan sekarang ada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perhiasan yang didapatkan saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari TV, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang piutang Penggugat dan Tergugat di Bank;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saksi adalah adik angkat Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membeli tanah di atasnya ada rumah;
- Bahwa tanah dan di atas nya bangunan rumah terletak di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang dihuni oleh Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa selain dari tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Agya berwarna merah, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli secara kredit atau tunai;
- Bahwa mobil tersebut sekarang ada dengan Tergugat;
- Bahwa selain mobil Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua merek Supra dan Mio, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan sekarang ada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai perhiasan Tergugat, tetapi pada tahun 2018 perhiasan tersebut dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, terakhir Tergugat menjual kalung beberapa bulan yang lalu untuk acara sunatan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, TV, lemari, dan lain-lain;

Bahwa, terhadap objek perkara Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*decente*) yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang pada tanggal 08 Nopember 2019;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang pada tanggal 14 Nopember 2019 dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Disamping itu obyek sengketa dalam perkara *a-quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo serta sesuai asas *Forum Rei Sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg, maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo, karenanya Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotocopi akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, maka telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dan bukti P.1 tersebut merupakan akte autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dan cocok satu dengan yang lainnya, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 24 Juni 2019. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai subyek hukum (*Persona standi in Judicio*) dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Muara Tebo M. Rifai, SHI.,MHI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hasilnya berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat nomor 5 (lima) yaitu untuk menjamin keutuhan keselamatan harta bersama (gono gini) tersebut atau dimasukkannya gugatan harta bersama (gono gini) agar tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo meletakkan sah dan berharganya sita marital terhadap harta gono gini yang disebutkan di atas poin 3b, 3c (1,2,3) dan 3d, atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita Penggugat yang pada pokoknya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 17 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita harta bersama (*Marital Beslag*) Penggugat.
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Tanah ukuran panjang 35 m dan lebar 16 m dan di atas tanah tersebut berdiri rumah permanen ukuran panjang 16 m dan lebar 10 m yang terletak di [REDACTED]

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang tanah tersebut dibeli pada tahun 2005
seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Basir. Adapun batas-batas
tanah yang berisikan tanaman pohon karet tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : ██████████
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : ██████████
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : ██████████

Dengan taksiran harga jual \pm Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Dan surat menyurat berupa surat hak milik atau sertifikat tanah tersebut No.
2108 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2013 atas nama Penggugat
(████████████████████) serta penguasaan fisik tanah di tangan
Penggugat (████████████████████).

- b. Peralatan Rumah Tangga (Isi Rumah) yaitu : Kursi Tamu Kayu Jati, Almari
Bufet, Almari Pakian 3 pintu, Almari Pakaian 2 pintu, Springbet, TV 31 inc,
Almari TV, Meja Hias/Toilet, Kulkas, Mesin Cuci, Meja Makan, Almari Kaca,
dan Bufet Kaca. Ditaksirkan harga jual sekarang Rp 25.000.000,- (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah). serta penguasaan fisik peralatan rumah tangga di
tangan Tergugat (████████████████████).
- c. 1. Sepeda motor Supra Fit Seken, dengan No Polisi BH ██████ WD, dibeli
pada Tahun 2004, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp 4.000.000,-
(Empat Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut,
STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (████████████████████
██████████).
2. Sepeda Motor baru Yamaha MIO J, dengan No Polisi BH ██████ CG dibeli
Tahun 2012, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp 4.000.000,-
(Empat Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut,
STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (████████████████████
██████████).
3. Mobil Toyota Agya baru, dengan No Polisi BH ██████ WD, dibeli pada
Tahun 2017, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp 80.000.000,-
(Delapan Puluh Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat ([REDACTED]).

- d. Emas logam mulia berbentuk cincin, gelang dan kalung yang berat keseluruhannya 16 Mayam dengan rincian : Cincin seberat 1 suku (2 mayam), Gelang 3 suku (6 Mayam), Kalung 4 suku (8 Mayam) dengan nilai uang sekarang Rp 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah). Surat dan penguasaan fisik mas tersebut berada di tangan Tergugat ([REDACTED]).
- e. Pinjaman hutang antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor cabang Muara Tebo. Sesuai dengan surat perjanjian hutang pada tanggal 06 April 2018 atas nama Debitur Penggugat ([REDACTED]). Dicicil selama 60 bulan (5 tahun) yang tiap bulannya di bayar Rp 1.799.835,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima rupiah). Dan telah dicicil selama 15 bulan (1 tahun 3 bulan) oleh Penggugat ([REDACTED]) dan sisa dari pembayaran cicilan yang akan dibayar selama 45 bulan lagi (3 tahun 9 bulan).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh alasan-alasan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa anak yang telah dikaruniakan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. [REDACTED] telah berusia 15 tahun.
 2. [REDACTED] telah berusia 11 tahun.
 3. [REDACTED] telah berusia 6 tahun.
3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Poin D tentang Akibat Perceraian yang berbunyi "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

4. Bahwa selama membina Rumah Tangga kurang lebih 16 Tahun (dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2019), Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama (gono-gini) yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Tanah ukuran panjang 35 m dan lebar 16 m dan diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen ukuran panjang 16 m dan lebar 10 m yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang tanah tersebut dibeli pada tahun 2005 seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Basir.

Namun rumah tersebut sebenarnya adalah berukuran panjang 18 m dan lebar 7 m.

Dengan nilai taksiran harga jual \pm 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan surat menyurat berupa surat hak milik atau sertifikat tanah tersebut No. [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2013 atas nama Penggugat namun penguasaan fisik tanah di tangan Tergugat.

- b. Peralatan rumah Tangga (Isi Rumah) yaitu : Kursi Tami Kayu Jati, Almari Bufet, Almari pakaian 3 pintu, Almari Pakaian 2 pintu, Springbet, TV 31 inc, Alamari TV, Meja Hias/Toilet, Kulkas, Mesin Cuci, Meja Makan, Alamari Kaca, dan Bufet Kaca adalah merupakan barang Habis Pakai.

- c. 1. Sepeda motor Supra Fit Seken, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2004, (dalam keadaan rusak parah).

2. Sepeda Motor baru Yamaha Mio J, dengan No Polisi BH [REDACTED] CG dibeli pada Tahun 2012, (dalam keadaan rusak parah).

3. Mobil Toyota Agya baru, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD dibeli pada Tahun 2017, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan penguasaan fisiknya di tangan Tergugat.

- d. Emas logam mulia berbentuk cincin, gelang, dan kalung yang berat keseluruhannya 16 Mayam dengan rincian : Cincin seberat 1 suku (2 mayam), Gelang 3 suku (6 mayam), Kalung 4

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku (8 mayam) telah digunakan untuk biaya hidup selama ditinggal sampai dengan bercerai.

e. Pinjaman hutang Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor cabang Muara Tebo tanpa sepengetahuan Tergugat.

f. Bahwa Penggugat sebagai pensiunan PNS telah mendapatkan TASPEN (Tunjangan Pensiun) sebesar Rp. 57.000.000,- dan mendapatkan gaji Pensiun bulanan sebesar Rp. 4.500.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya terlampir dalam berita acara persidangan tanggal 13 Agustus 2019, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya terlampir dalam berita acara persidangan tanggal 20 Agustus 2019, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 Rbg maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 24 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat adalah duda yang pernah menikah dengan Tergugat, karena bukti P.1 Penggugat telah dikuatkan oleh 2 orang saksi Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yakni telah dikuatkan dengan bukti lain, maka bukti P.1 mempunyai nilai bukti sempurna dan telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti P.2 mempunyai nilai bukti sempurna dan telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Supra Fit dengan no Polisi BH [REDACTED] WD atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti P.3 mempunyai nilai bukti sempurna dan telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopy BPKB dan STNK Mobil Toyota Agya dengan nomor polisi BH [REDACTED] WD atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti P.4 mempunyai nilai bukti sempurna dan telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama [REDACTED] sebagai Debitur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Muara Tebo senilai Rp. 80.000.000,- selama jangka waktu 60 bulan, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan Tergugat menyatakan pinjaman tersebut tanpa sepengetahuannya, namun Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dan telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yakni telah dikuatkan dengan bukti lain, maka bukti P.5 mempunyai nilai bukti sempurna dan telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang pernah menjadi suami istri namun telah bercerai, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama suami isteri memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di [REDACTED] Mobil Agya warna merah yang dibeli secara kredit di Bank. Kendaraan roda dua Supra Fit dan Mio. Barang perabotan Kulkas, meja makan, sofa 2 buah, lemari kayu, kursi jati, TV 42 inci. Semua barang-barang tersebut masih dikuasai oleh Tergugat. Keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang pernah menjadi suami istri namun telah bercerai, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama suami isteri memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di [REDACTED], luas tanah 5,5 tumbuk lebar sekitar 15 x 40 M. Mobil Agya warna merah yang dibeli secara kredit di Bank. Kendaraan roda dua Supra Fit dan Mio. Barang perabotan satu set kursi tamu, TV, lemari. Semua barang-barang tersebut masih dikuasai oleh Tergugat. Keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat:

Menimbang, bahwa T.1 Tergugat berupa Fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 17 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.1 mempunyai nilai bukti sempurna dan memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.2 Tergugat berupa Fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 25 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.2 mempunyai nilai bukti sempurna dan memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.3 Tergugat berupa Fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 18 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.3 mempunyai nilai bukti sempurna dan memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.4 Tergugat Fotocopy BPKB kendaraan roda dua merk Yamaha Plat Nomor BH [REDACTED] CO atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi pada tanggal 29 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.4 mempunyai nilai bukti sempurna dan memenuhi syarat formil dan materil dari

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.5 Tergugat Fotocopy STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Plat Nomor BH [REDACTED] CO atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi pada tanggal 24 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.5 mempunyai nilai bukti sempurna dan memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 serta dikuatkan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perceraian pada 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita nomor 3.a tentang Tanah dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 16 meter, dan Rumah dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 10 meter terletak di [REDACTED], Kabupaten Tebo, yang dibeli dari bapak Basir pada tahun 2005, yang telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti surat P.2 dan saksi-saksi, yang menjelaskan bahwa tanah dan bangunan telah dimiliki Penggugat dan Tergugat sejak sebelum perceraian dan sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya, dan sesuai dengan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2019 pada pokoknya tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nomor 3.d tentang Emas logam mulia berbentuk cincin, gelang dan kalung yang berat keseluruhannya 16 Mayam dengan rincian Cincin seberat 1 suku (2 mayam), Gelang 3 suku (6 Mayam), Kalung 4 suku (8 Mayam) Surat dan penguasaan fisik emas tersebut berada di tangan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan tentang surat emas tersebut dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui pasti tentang keberadaan emas tersebut sekarang, Tergugat mengatakan emas tersebut sudah dijual untuk biaya hidup karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat selama berpisah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nomor 3.e tentang Pinjaman hutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Muara Tebo. Sesuai dengan surat perjanjian hutang pada tanggal 06 April 2018 atas nama Debitur Penggugat. Dicicil selama 60 bulan (5 tahun) yang tiap bulannya di bayar Rp 1.799.835,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima rupiah). Dan telah dicicil selama 15 bulan (1 tahun 3 bulan) oleh Penggugat dan sisa dari pembayaran cicilan yang akan dibayar selama 45 bulan lagi (3 tahun 9 bulan), dan didalam jawaban, duplik serta kesimpulan Tergugat mengatakan tidak mengetahui terhadap hutang tersebut karena Tergugat tidak ada menandatangani perjanjian kredit, dan sesuai dengan bukti P.5 yaitu surat perjanjian kredit, setelah Majelis Hakim teliti tidak ada ditemukan tanda tangan Tergugat di dalamnya, sementara dalam surat perjanjian kredit pada point II angka 2 disebutkan "*perjanjian kredit wajib ditandatangani oleh calon Debitur/Debitur bersama dengan pasangan syah (suami/isteri) untuk calon Debitur/Debitur yang berstatus berkeluarga, dan penanggung (penjamin) atau pemilik jaminan/agunan bila ada*", sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat hanya sepihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembayaran cicilan terhadap hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan terbukti bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, sehingga gugatan Penggugat tentang harta bersama (gono-gini) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta sesuai dengan pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka yang terbukti sebagai harta bersama adalah:

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 16 meter, dan Rumah dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 10 meter terletak di [REDACTED], Kabupaten Tebo;
2. Peralatan rumah tangga (Isi Rumah) yaitu : Kursi Tamu Kayu Jati, Almari Bufet, Almari Pakian 3 pintu, Almari Pakaian 2 pintu, Springbet, TV 31 inc, Almari TV, Meja Hias/Toilet, Kulkas, Mesin Cuci, Meja Makan, Almari Kaca, dan Bufet Kaca;
3. Sepeda motor Supra Fit Seken, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2004. Dan Sepeda Motor baru Yamaha MIO J, dengan No Polisi BH [REDACTED] CG dibeli Tahun 2012. Dan mobil Toyota Agya baru, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2017;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak seperdua bagian dari nilai harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa harta-harta bersama tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ada yang ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 1. Tanah dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 16 meter, dan Rumah dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 10 meter terletak di [REDACTED], Kabupaten Tebo;
 2. Peralatan rumah tangga (Isi Rumah) yaitu : Kursi Tamu Kayu Jati, Almari Bufet, Almari Pakian 3 pintu, Almari Pakaian 2 pintu, Springbet, TV 31 inc, Almari TV, Meja Hias/Toilet, Kulkas, Mesin Cuci, Meja Makan, Almari Kaca, dan Bufet Kaca;
 3. Sepeda motor Supra Fit Seken, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2004. Dan Sepeda Motor baru Yamaha MIO J, dengan No Polisi BH [REDACTED] CG dibeli Tahun 2012. Dan mobil Toyota Agya baru, dengan No Polisi BH [REDACTED] WD, dibeli pada Tahun 2017;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagai mana tersebut pada diktum 2.1 sampai diktum 2.3;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dalam diktum nomor 2.1 sampai diktum 2.3, apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara pelelangan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 1.416.000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 Masehi

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** dan **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat serta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
3.	Biaya Ongkos PS	:	Rp	920.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	1.416.000,-

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Mto